BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunahfajar setelah shalat subuh karena mereka berbeda dalam menggunakan dalil. Ibnu Qudamah menggunakan hadits tentang Qois yang membolehkan shalat sunahfajar tersebut boleh diqadha setelah shalat subuh. Hadist tersebut merupakan hadits mursal, yang mana Ibnu Qudamah adalah seorang pengikut mazhab Hanbali. Hadits mursal mereka jadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan Ibnu Abidin melarang qadha shalat fajar setelah shalat subuh. Ibnu Abidin mengatakan bahwa yang tidak membolehkan shalat setelah subuhtersebut karena dikhawatirkan menyerupai ibadahnya orang kafir. Karena ketika matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, dan orang kafir menyembah pada waktu itu. Dengan kata lain pada waktu itu adalah ibadahnya orang kafir.

1.2 Setelah menganalisis pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin maka pendapat yang terkuat tentang qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh adalah pendapat IbnuAbidin, karenahadist yang pakai adalah hadits shahih, dan secara umum ulama tidak membolehkan shalat pada waktu terlarang tersebut.

1.3 Ulama sepakat boleh mengqadha shalat sunah fajar, tapi mereka berbeda pendapat tentang waktu mengqadha shalat sunah fajar tersebut. Ibnu Qudamah membolehkan mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh, hal ini dibolehkan tetapi jangan menjadi suatu kebiasaan, boleh melaksanakan shalat pada waktu terlarang tersebut apabila dalam keadaan darurat. Supaya tidak terjadi perbedaan

pendapat di kalangan ulama maka kita lebih baik memilih pendapat yang abdol yaitu setelah terbit matahari dan menunggu 15 menit sesuai dengan pendapat Ibnu Abidin.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan ini, ada beberapa hal yang menjadi saran:

2.1 Dalam mengamalkan suatu ibadah, selaku umat muslim harus mengenal prinsip asal dalam masalah ibadah yaitu mengikat dan harus ada dalil yang bersumber dari al-Quran dan sunnah.

2.2 Disarankan kepada mahasiswa untuk menganalisis dan melakukan penelitian lanjutan tentang khilafiyah ini, sehingga dapat memberikan suatu kebenaran sekaligus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

2.3 Penulis menawarkan agar skripsi ini bisa dijadikan bahan tambahan dalam mempelajari masalah khususnya terhadap hukum dalam mengqadha shalat sunah.